



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PATTIMURA**

Jalan. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon- Kode Pos 97233  
Telepon/Faximili : (0911) 322626, 322627, 322628  
Laman [www.unpatti.ac](http://www.unpatti.ac)

---

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA  
NOMOR 3544/UN13/SK/2023**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
"PENETAPAN LINGKUP STANDAR MUTU DALAM IMPLEMENTASI SIKLUS  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)" UNIVERSITAS PATTIMURA**

**REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA,**

Menimbang : a. bahwa untuk mengatur mekanisme, alur atau sistem Penetapan Lingkup Standar Mutu dalam Implementasi Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Pattimura, maka dibutuhkan Standar Operasional Prosedur (SOP);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) "Penetapan Lingkup Standar Mutu dalam Implementasi Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)" Universitas Pattimura, dengan Keputusan Rektor;

Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 66 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Pattimura;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 20 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pattimura;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 52 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Pattimura;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 5 Tahun 2020, tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi;

10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor : 134150/MPK/RHS/KP/2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Pattimura Periode Tahun 2019-2023;

11. Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor 282/UN13/SK/2020, tentang Penetapan Kebijakan Mutu/Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pattimura;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) "PENETAPAN LINGKUP STANDAR MUTU DALAM IMPLEMENTASI SIKLUS SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)" UNIVERSITAS PATTIMURA.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) "Penetapan Lingkup Standar Mutu dalam Implementasi Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)" Universitas Pattimura.

KEDUA : Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) "Penetapan Lingkup Standar Mutu dalam Implementasi Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)" Universitas Pattimura, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) "Penetapan Lingkup Standar Mutu dalam Implementasi Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)" Universitas Pattimura.

KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Pattimura ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

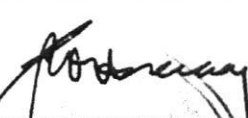
Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal, 13 September 2023

REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA,



MARTHINUS JOHANES SAPTENNO  
NIP 196007301988031001

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN<br/>DAN KEBUDAYAAN<br/>UNIVERSITAS PATTIMURA<br/><i>Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon,<br/>Kode Pos 97233</i> <i>Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka</i></p> |  <p>Level Dokumen :<br/>Dokumen Pendukung</p> | <p>Kode :<br/>DP.02/SOP/UNPATTI/<br/>2020</p>                             |
| <p>JUDUL :<br/>Standard Operating Procedure<br/>“ <b>Penetapan Lingkup Standar Mutu<br/>Dalam Implementasi Siklus SPMI</b> “</p>                                                                                                                                         |                                                                                                                                | <p>Tanggal Dikeluarkan:<br/>April 2020<br/>Tanggal<br/>Digunakan.....</p> |
| <p>Level Organisasi : Universitas Pattimura</p>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                | <p>Revisi ke: 2</p>                                                       |

|                                |                                                                               |                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Diajukan oleh : LP3MP</p>   | <p><u>Dr. Joseph Pagaya, M.Kes</u><br/>NIP. 196202101988031004</p>            |                                                                                           |
| <p>Dikendalikan oleh : WRI</p> | <p><u>Prof. Dr. F. Leiwakabessy, M.Pd</u><br/>NIP. 1966022819911031001</p>    |                                                                                           |
| <p>Disetujui oleh : Rektor</p> | <p><u>Prof. Dr. M.J. Saptanno, S.H, M.Hum</u><br/>NIP. 196007301988031001</p> | <br> |

|                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Tujuan                       | : | Meningkatkan Mutu Pendidikan di UNPATTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2. Ruang Lingkup                | : | Standar Mutu/SPMI Bidang Pendidikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3. Penganggungjawab Operasional | : | Ketua LP3MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4. Referensi                    | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,</li> <li>2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,</li> <li>3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi,</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Pejaminan Mutu Pendidikan Tinggi,</li> <li>5. Peraturan Rektor UNATTI No. 03 Tahun 2018 Tentang Peraturan Akademik UNPATTI Tahun 2018</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 20 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UNPATTI,</li> <li>7. Keputusan Rektor UNPATTI No. 282/UN13/ SK / 2020 tentang Standar Mutu/ SPMI UNPATTI</li> </ol> |
| 5. Defenisi                     | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Mutu/SPMI merupakan kriteria minimal mengenai mutu pendidikan yang harus dimiliki oleh setiap pelaku Pendidikan di Perguruan Tinggi,</li> <li>2. Penetapan Lingkup Standar Mutu merupakan suatu langkah operasionalisasi bagi implementasi siklus</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |   | SPMI yang wajib dilakukan oleh suatu Perguruan Tinggi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                |   | 3. Kegiatan Penetapan Lingkup Standar Mutu dilakukan oleh Manajemen dan berlaku selama Satu Siklus SPMI yaitu selama 2 semester berjalan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6. Prosedur    | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengusulan Lingkup Standar Mutu oleh LP3MP kepada Rektor,</li> <li>2. Penjadwalan Rapat Manajemen untuk Pembahasan Lingkup Standar Mutu oleh Rektor,</li> <li>3. Rapat Pembahasan Lingkup Standar Mutu oleh Manajemen,</li> <li>4. Penetapan Lingkup Standar Mutu oleh Manajemen,</li> <li>5. Penyampaian hasil Penetapan Lingkup Standar Mutu kepada; Wakil Rektor, Fakultas, Pascasarjana dan LP3MP,</li> <li>6. Pelaksanaan Standar Mutu/SPMI Dalam Satu Siklus SPMI oleh Rektorat, Fak. dan PS,</li> <li>7. Pengawasan Pelaksanaan Standar Mutu oleh LP3MP,</li> <li>8. Selesai</li> </ol> |
| 7. Dokumentasi | : | WR, LP3MP/GJM, LP2M, Fakultas, Pascasarjana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8. Bagan Alur  | : | ○                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**BAGAN ALUR PENETAPAN LINGKUP STANDAR MUTU  
DALAM IMPLEMENTASI SATU SIKLUS SPMI**

